

SALINAN

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pembentukan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sambas.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Juru pungut adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
9. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disebut Retribusi RPH adalah pembayaran atau pelayanan penyediaan dan/atau pemakaian fasilitas RPH ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan atau petugas keur master (petugas pemeriksa daging) yang ditunjuk pada Dinas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di RPH.
11. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah bangunan yang digunakan untuk tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.

12. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari Wajib Retribusi kepada penyedia jasa termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan pihak mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan pengangsuran pembayaran.
15. Pembayaran Dengan Cara Tunai adalah pembayaran yang menggunakan uang kartal/fisik (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran.
16. Pembayaran Dengan Cara Non-Tunai adalah pembayaran tanpa menggunakan uang kartal/fisik sebagai alat pembayaran berupa APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) seperti cek, bilyet giro, nota debit dan/atau uang elektronik (*card based dan server hosed*) lainnya.
17. Penyeteran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib retribusi, pihak yang terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat penyeteran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran.
18. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
19. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di TPH Daerah.

#### Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. agar tertib pengadministrasian dalam pemungutan, pembayaran dan penyeteran retribusi RPH; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek dan subjek retribusi RPH;
- b. besaran tarif retribusi RPH;
- c. tata cara pemungutan retribusi;
- d. tata cara pembayaran retribusi;
- e. pembayaran retribusi terutang;
- f. pelaporan retribusi; dan
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;

### BAB III

#### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI RPH

##### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi RPH yaitu pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penyediaan jasa tukang potong hewan.

##### Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi RPH yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan TPH beserta fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### BAB IV

#### BESARAN TARIF RETRIBUSI RPH

##### Pasal 7

Besaran Tarif Retribusi RPH yaitu:

- a. pemotongan hewan sapi/kerbau, per ekor untuk keperluan usaha sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); dan
- b. pemotongan hewan kambing/domba/babi untuk keperluan usaha sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah).

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi RPH dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Karcis diterbitkan oleh Kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk serta diberi stempel Dinas.
- (3) Format, bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemungutan Retribusi dihitung perhari sejak hewan berada di RPH sampai dengan dilakukan pelaksanaan penyembelihan dan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Dinas.
- (5) Pemeriksaan kesehatan hewan dilaksanakan di TPH.
- (6) Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan oleh Dokter Hewan atau petugas pemeriksa lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (7) Petugas pemeriksa kesehatan hewan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk atau Juru Pungut yang ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi RPH.
- (9) Pejabat yang ditunjuk atau Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memberikan karcis kepada Wajib Retribusi untuk dijadikan dasar pembayaran retribusi.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran dengan cara tunai atau non tunai.
- (2) Bank yang ditunjuk dan/atau Bank Umum lainnya menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah dan berlaku sebagai alat bukti pembayaran.
- (4) Retribusi RPH juga dapat dilakukan Pembayaran Dengan Cara Non Tunai ke Kas Daerah, melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

BAB VII  
PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihitung untuk 1 (satu) bulan berjalan sejak STRD diterbitkan.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran tertulis.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran berakhir.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran tertulis disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Format surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah Surat Teguran Pertama.

- (2) Apabila 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terutang, maka Kepala Dinas memberikan surat teguran kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi terutang.
- (3) Apabila 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terutang, maka Kepala Dinas memberikan teguran ketiga kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi terutang.
- (4) Apabila 7 (tujuh) hari setelah surat teguran ketiga diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi tidak melaksanakannya, Kepala Dinas dapat menghentikan sementara kegiatan usaha yang masih dilaksanakan Wajib Retribusi.
- (5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Tenggang waktu untuk penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Dinas oleh Wajib Retribusi.
- (7) Apabila setelah 15 (lima belas) hari Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaku pelanggaran tidak mematuhi, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan yang berisi tidak mengizinkan Wajib Retribusi melakukan pemotongan sampai retribusi yang terutang dibayarkan.
- (8) Berdasarkan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan, Wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Keputusan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Keberatan yang di anggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permintaan keberatan oleh Bupati.
- (5) Bupati wajib menetapkan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) hari.

#### Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan, menganalisa, mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhadap Wajib Retribusi untuk dapat diterima atau ditolak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/penelitian; dan

c. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menerbitkan surat keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.

(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

#### Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. nama dan alamat wajib retribusi;
2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
3. alasan-alasan yang dapat di pertanggungjawabkan.

b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan, menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi terhadap Wajib Retribusi untuk dapat diterima atau ditolak dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/penelitian;

c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas memberikan SKRDLB.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan pembayaran retribusi bulan berikutnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan, menganalisa dan mempertimbangkan permohonan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa terhadap Wajib Retribusi untuk dapat diterima atau ditolak dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/penelitian; dan
- b. berdasarkan Berita Acara Pemerikaaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dan hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa.

## BAB VIII PELAPORAN RETRIBUSI

### Pasal 21

Kepala Dinas melaporkan realisasi penerimaan dan retribusi hasil pelaksanaan atau pemungutan Retribusi RPH kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
- b. Inspektur Daerah.

## BAB IX PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi RPH dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
  - a. Badan Keuangan Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - e. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
  - f. Institusi teknis terkait lainnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





*[Handwritten Signature]*  
ERWANTO, SH

NIP.19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN  
HEWAN TERNAK

FORMAT KARCIS

<b>KARCIS POTONG SAPI</b> <b>Rp 60.000,-</b> No. .... NAMA : ..... ALAMAT : ..... MENYEMBELIH SEEKOR : SAPI BERAT BADAN : ..... JENIS KELAMIN : ..... RAS : ..... DIPOTONG TANGGAL : .....		<b>KARCIS POTONG SAPI</b> <b>Rp 60.000,-</b> No. .... NAMA : ..... ALAMAT : ..... MENYEMBELIH SEEKOR : SAPI BERAT BADAN : ..... JENIS KELAMIN : ..... RAS : ..... DIPOTONG TANGGAL : .....
<b>KARCIS POTONG KAMBING/DOMBA/BABI</b> <b>Rp 42.000,-</b> No. .... NAMA : ..... ALAMAT : ..... MENYEMBELIH SEEKOR : KAMBING/DOMBA/BABI BERAT BADAN : ..... JENIS KELAMIN : ..... RAS : ..... DIPOTONG TANGGAL : .....		<b>KARCIS POTONG KAMBING/DOMBA/BABI</b> <b>Rp 42.000,-</b> No. .... NAMA : ..... ALAMAT : ..... MENYEMBELIH SEEKOR : KAMBING/DOMBA/BABI BERAT BADAN : ..... JENIS KELAMIN : ..... RAS : ..... DIPOTONG TANGGAL : .....

Keterangan Bentuk, Ukuran dan Warna Karcis Surat Potong Sapi dan Kambing :

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 xm
  - Warna Huruf Cetakan : Hitam
  - Nomor Seri : Cetak Warna Merah
  - Warna Kertas : Putih
  - Jenis Kertas : HVS 60gr
  - Isi : 100 lembar
  - Porporasi : Harus diporporasi
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Keterangan Untuk Penggunaan Karcis :

- Kiri untuk Bendahara Penerimaan
- Kanan untuk Wajib Retribusi


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ERWANTO, SH  
NIP.19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,  
TTD  
SATONO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 100 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN  
 HEWAN TERNAK

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 <p><b>Pemerintah Kabupaten Sambas</b>  <b>Dinas Perikanan, Peternakan</b>  <b>dan Kesehatan Hewan</b>                  Jl. Pembangunan, Sambas</p>	<p><b>SURAT TAGIHAN</b>  <b>RETRIBUSI DAERAH</b>  <b>(STRD)</b>  <b>PENYEDIAAN TEMPAT</b></p>	<b>Nomor Kohir :</b>
Nomor Virtual Account		
Nama : ..... Alamat : ..... NORD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....  I. Dasar Penagihan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Nomor : ..... Objek Retribusi : .....  II. Dari hasil penelitian dari pemeriksaan SKRD tersebut diatas, maka jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar : Rp ..... 2. Jumlah Denda/Bunga : Rp ..... 3. Jumlah keseluruhan (1+2) : Rp ..... Terbilang : .....		
Perhatian : 1. Penyetoran dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk 2. Penyetoran dapat dilakukan dengan cara tunai atau non tunai melalui Teller Bank, ATM, QRIS, Internet Banking, Mobile Banking dan/atau internet e-wallet 3. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah 30 hari sejak diterima, maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.		
Sambas, ..... Kepala Dinas,  Nama NIP		

-----GUNTING-----

<b>TANDA TERIMA</b>	
Nama	: .....
Alamat	: .....
Jenis Tagihan	: .....
Jumlah	: Rp. ....
Sambas, ..... Yang Menerima,  Nama Jelas	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 ERWANTO, SH  
 NIP.19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 SATONO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN  
HEWAN TERNAK

FORMAT SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
Jl. Pembangunan, Sambas

Sambas, .....  
Kepada Yth,  
.....  
.....  
di-  
Tempat

SURAT TEGURAN (PERTAMA/KEDUA/KETIGA)

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

Objek Retribusi	Tahun	Nomor dan tanggal SPRD,STRD,SK Keberatan SK Pembetulan*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
1	2	3	4	5
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka dimohon kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah masing- masing Surat Teguran (Pertama/ Kedua/ Ketiga\*) diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon Saudara segera melapor kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau Bendahara Penerimaan pada Dinas

\*) Coret yang tidak perlu

KEPALA DINAS,

NAMA/ NIP



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP.19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,


TTD

SATONO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 100 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN  
 HEWAN TERNAK

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

 <p><b>Pemerintah Kabupaten Sambas</b>  <b>Dinas Perikanan, Peternakan</b>  <b>dan Kesehatan Hewan</b>                  Jl. Pembangunan, Sambas</p>	<p><b>SKRDLE</b>  <b>SURAT KETETAPAN</b>  <b>RETRIBUSI DAERAH</b>  <b>LEBIH BAYAR</b>                  Masa Retribusi : .....                  Tahun : .....</p>	<p>Nomor SPRD :</p>
	<p>Nama : .....                  Alamat : .....                  NORD : .....                  Jenis Retribusi : .....                  Alamat Objek : .....                  Retribusi : .....                  No. Nota Perhitungan : .....</p> <p>1. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2b Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban</p> <p>Rekening Retribusi : .....                  Jenis Retribusi : .....</p> <p>2. Dari keterangan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Dasar Pengenaan : Rp .....                  b. Retribusi yang terhutang Pokok : Rp .....                  c. Kredit retribusi yang dibayar : Rp .....                  d. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (3-2) : Rp. ....</p> <p>Terbilang : .....</p> <p>Perhatian :                  Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR)</p> <p>Sambas, .....                  Kepala Dinas,</p> <p>Nama                  NIP</p>	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 ERWANTO, SH  
 NIP.19780506 200502 1 004